



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 42**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 42 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA HANGTUAH
KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**



BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA HANGTUAH
KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis maka perlu dilaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA HANGTUAH KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Kecamatan/Desa;
12. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kecamatan/Desa;
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kecamatan/Desa yang ditentukan secara kartometrik dan atau survey.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
Pasal 3

Penetapan dan penegasan batas Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar seluas \pm 2.735,52 hektar, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. batas utara : Desa Kualu, Desa Parit Baru dan Desa Teluk Kenidai;
- b. batas timur : Desa Lubuk Sakat dan Desa Pantai Raja;
- c. batas selatan : Desa Sungai Simpang Dua; dan
- d. batas barat : Desa Sialang Kubang.

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. dimulai dari PBU.14.01.16.2003-16.2005-03.2008 001 di sudut tanah Sanwarso pada Koordinat $101^{\circ}24' 33.994''$ BT dan $0^{\circ}20' 35.020''$ LS, ke arah Selatan mengikuti jalan kebun sampai ke PBU. 14.01.16.2003-16.2002-08.2003 002 di Jembatan-Ujung Simpang SP 2 pada koordinat $101^{\circ}23' 30.266''$ BT dan $0^{\circ}17' 27.250''$ LS;
- b. dari PBU. 14.01.16.2003-16.2002-08.2003 002 menuju kearah Barat mengikuti parit sampai PBU. 14.01.16.2003-08.2003 003 di Ujung Batas SP 2-Sialang Kubang pada koordinat $101^{\circ}21' 17.039''$ BT dan $0^{\circ}17' 26.295''$ LS, selanjutnya kearah Utara mengikuti jalan kebun sampai di TK. 14.01.16.2003-08.2004-004 di Sudut Batas Tanah 6 Hektar pada Koordinat $101^{\circ}21' 16.918''$ BT dan $0^{\circ}17' 45.174''$ LS;
- c. dari TK. 14.01.16.2003-08.2003-004 kearah Utara mengikuti jalan sampai di TK. 14.01.16.2003-08.2004-005 di Simpang Plang Batas UPT II pada koordinat $101^{\circ}21' 20.216''$ BT dan $0^{\circ}18' 11.045''$ LS, selanjutnya kearah Barat mengikuti jalan sampai di TK. 14.01.16.2003-08.2004-006 di Areal Plasma Kebun Sei. Pagar pada Koordinat $101^{\circ}20' 47.985''$ BT dan $0^{\circ}18' 11.185''$ LS;

- d. dari TK. 14.01.16.2003-08.2004-006 menuju kearah Utara mengikuti Jalan kebun sampai di PBU. 14.01.16.2003-03.2010 007 di Sudut Kolam limbah PKS PTPN Sei. Pagar pada koordinat $101^{\circ}20' 56.794''$ BT dan $0^{\circ}19' 42.816''$ LS, kemudian kearah Timur mengikuti parit batas PKS sampai di TK. 14.01.16.2003-03.2010-008 di Simpang Gerbang PKS PTPN dekat Kantin pada Koordinat $101^{\circ}21' 17.021''$ BT dan $0^{\circ}19' 51.600''$ LS;
- e. dari TK. 14.01.16.2003-03.2010-008 menuju kearah Timur mengikuti parit batas kebun sampai di TK. 14.01.16.2003-03.2008-009 di Sudut kebun sawit Penurunan Polda pada koordinat $101^{\circ}22' 40.316''$ BT dan $0^{\circ}20' 6.592''$ LS, kemudian kearah Timur mengikuti jalan sampai di TK. 14.01.16.2003-03.2008 - 010 di Perumahan Alkandar pada koordinat $101^{\circ}23' 13.071$ BT dan $0^{\circ}20' 21.792''$ LS; dan
- f. dari TK. 14.01.16.2003-03.2008-010 kemudian kearah Timur mengikuti jalan kebun sampai TK. 14.01.16.203-03.2008-011 di Jembatan Sukamaju Tengah pada koordinat $101^{\circ}24' 17.644$ BT dan $0^{\circ}20' 21.988''$ LS, selanjutnya menuju kearah Timur mengikuti jalan bidang Tanah hingga kembali ke PBU.14.01.16.2003-16.2005-03.2008 001.

BAB IV

PETA BATAS DESA

Pasal 5

Penetapan dan penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 30 September 2021

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH


KABUPATEN KAMPAR,


ttd

Y U S R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM





LOKASI : PERANTIAN BUKIT KAMPAR
 NOMOR : 42 Tahun 2021
 TANGGAL : 20 September 2021

**PETA PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
 DESA HANGTUAH
 KECAMATAN PERHANTIAN RAJA
 KABUPATEN KAMPAR**



SKALA 1 : 20.000



DIAGRAM LOKASI



Legend

- Batas Desa (Simpul) (Garis 2.75x0.25mm)
- Kantor Desa
- Pagar Batas (Simbol PBU)
- Titik Pembatas
- Sungai
- Jalan Arteri, Jalan Sekunder, Jalan Lintas

No	Nama Desa	Luas (Ha)		Kategori
		Luas Desa	Luas Desa	
1	Desa Hangtuah	1.234,56	1.234,56	Desa
2	Desa Bukit Cajat	2.345,67	2.345,67	Desa
3	Desa Bukit Sialang	3.456,78	3.456,78	Desa
4	Desa Perhantian Raja	4.567,89	4.567,89	Desa
5	Desa ...	5.678,90	5.678,90	Desa

Banglincang, 20 September 2021

2
 BUPATI KAMPAR

Kawatun Djengens Susanto

DAFTAR TATA PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR